



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.  
CABANG KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG  
PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN

NOMOR : B/3550/PN.03.04/Tapem/2024

NOMOR : 009/PKS/SIN-OKR/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh belas, bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat (17-05 2024), bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Raya Sukapura Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II ALDY EDWIN DALIMARTHA : Pemimpin Bank bjb Kantor Cabang Kabupaten Tasikmalaya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0001/KA/DIR-HCA/2020 Tanggal 02 Januari 2020, tentang Kuasa tanpa Hak Substitusi oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No. 12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089374 Tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, Tbk. Nomor 13 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tandy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0152342 Tanggal 19 April 2024 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukannya dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
3. Bahwa PIHAK KESATU dalam hal ini bermaksud untuk melakukan kerjasama Jasa Layanan Perbankan milik PIHAK KEDUA.
4. Bahwa PARA PIHAK bermaksud meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan rencana kerjasama tersebut dalam suatu Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Jasa Layanan Perbankan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI

- (1) Jasa Layanan Perbankan adalah Fasilitas layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA antara lain: *Teller, ATM bjb, bjb SMS Banking, bjb Phone Banking, bjb Internet Banking, Mobile Edukasi bjb, bjb Mobile EDC, dan fasilitas elektronik banking* lainnya yang akan dikembangkan oleh bank bjb dimasa yang akan datang.
- (2) *Funding* adalah Segala bentuk produk dan jasa penghimpunan/penempatan dana bank bjb yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito.
- (3) *Lending* adalah Fasilitas pembiayaan yang bersifat *Cash Loan* (modal kerja investasi) serta *non Cash Loan* (Garansi Bank, *Trade Finance* dan *Forex*).
- (4) Mesin *ATM* adalah Perangkat elektronik yang berbasis Komputer yang berfungsi untuk melayani nasabah bank bjb atau nasabah bank lain yang tergabung dalam anggota jaringan *ATM* untuk melakukan transaksi perbankan terhadap dana pada rekening yang dimiliki nasabah yang bersangkutan tanpa dilayani oleh seorang *teller*.
- (5) Layanan Informasi Keuangan Perbankan adalah Sistem Layanan Perbankan elektronik yang diberikan bank bjb kepada nasabah untuk dapat melakukan akses informasi Rekening, mutasi saldo keuangan secara *real time on line*.
- (6) *Payroll Service* adalah Jasa Pembayaran gaji karyawan perusahaan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem bank bjb dengan aman, efektif, tepat dan mudah bagi nasabah.
- (7) *Host to Host* adalah Modul yang digunakan oleh bank bjb sebagai modul pengambilan atau transaksi *order* via internet berbasis *Web Server* atau *XML*.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas Jasa layanan Perbankan.

## PASAL 3 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kerja sama di bidang Jasa Layanan Perbankan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Dengan tetap mempertimbangkan Peraturan, Kebijakan, Prosedur dan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat akan melakukan kerjasama Jasa Layanan Perbankan sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana (*Funding*).
2. Penyaluran dana atau pemberian pinjaman (*Lending*).
3. Transaksi, yaitu Sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi:
  - a. Pemasangan *Automatic Teller Machine (ATM)*;
  - b. Pemasangan *Electronic Data Capture (EDC)*;
  - c. Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan;
  - d. *Payroll Service*; dan
  - e. Sistem Pembayaran dan penerimaan yang terintegrasi misalnya *host to host (H2H)*.
4. Jasa layanan perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih spesifik antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Kerja sama yang lebih spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dimana masing-masing PIHAK harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 6  
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

PASAL 7  
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila :
- Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
  - Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun copy dari dokumen/ surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 8 JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh masing-masing PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 9 KORESPONDENSI

- Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau e-mail kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten  
Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna  
Kabupaten Tasikmalaya

Telp. : (0265) 543000

Faks : (0265) 543123

E-mail : tkksd.tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.  
CABANG KABUPATEN TASIKMALAYA**

Alamat : Jalan Raya Timur No.76 Desa Sukamulya Kecamatan  
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Telp. : (0265) 541196

Faks : (0265) 541195

E-mail : bankbjkabupatentasikmalaya@gmail.com

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelesaian sengketa atas Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa antara PARA PIHAK tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermaterai cukup, mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya secara sah oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini di tandatangani oleh PARA PIHAK, dalam keadaan sehat dan dilandasi itikad baik oleh masing-masing PIHAK serta tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

PIHAK KEDUA,



ALDY EDWIN DALIMARTHA

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	


Demikian Kesepakatan Bersama ini di tandatangani oleh PARA PIHAK, dalam keadaan sehat dan dilandasi itikad baik oleh masing-masing PIHAK serta tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.

PIHAK KEDUA,



ALDY EDWIN DALIMARTHA

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	